



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya Km.5, Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: www.disdik.palembang.go.id

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 033 / SK / DISDIK / 2019

TENTANG

Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 40 / IOPNF / 00017 / DPMPTSP-PPK / 2019 Tanggal 21 Februari 2019, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) PAUD "AL-FARUQ" yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD "AL-FARUQ"
- Alamat : Jl. Kebun Bunga Km. 9 Lr. Flamboyan No. 2786 Kel. Kebun Bunga
Kec. Sukarami Kota Palembang
- Nama Pimpinan : Henny Helmi
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 21 Februari 2020.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsisosial.
 5. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 6. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 5 Maret 2019

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG,

AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196404181989031003